

Penyandang Disabilitas dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia

*¹ Muhammad Sholeh, ² Ferdinand Rafi Arya Putra, ³ Daffa Andita Siswanto, ⁴ Ahmad Fathir Alvian Maulana, ⁵ Muhammad Abuhasan Assadzali

¹⁻⁵ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka, KM. 03, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten, Kode pos: 42118, Telp: 0254-3204321.

*Korespondensi penulis: 1111230311@untirta.ac.id

Abstract. *Humans are God's most noble creation, even though in their creation they have physical and mental differences between one another, which gives rise to advantages and disadvantages, but there are similarities, namely that they both have rights. The role of politics in the life of the nation and state cannot be separated from general elections which are carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly. It is hoped that every citizen who meets certain requirements must exercise their right to vote. This includes people with disabilities who are still underestimated by society but have the right to vote and be elected. This research is normative or based on the norms of life of the Indonesian people themselves. Then this research uses several references from valid and trusted journals so that there is no data engineering in its creation. Apart from that, this research aims to open up public understanding regarding the importance of fulfilling political rights and obligations for people with disabilities, especially in general elections. Everyone has the right to determine who their chosen leader will be in the future. So this research is very necessary so that human rights violations do not occur especially in General Elections.*

Keywords: *Political Rights, Disabilities, Human Rights.*

Abstrak. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia meskipun dalam penciptaannya memiliki perbedaan fisik maupun mental antara satu dengan yang lainnya kemudian menimbulkan kelebihan dan kekurangan namun terdapat kesamaan yaitu sama-sama memiliki hak. Peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak terlepas dari pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diharapkan setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat tertentu harus menggunakan hak pilihnya. Tak terkecuali para penyandang disabilitas yang masih dianggap remeh oleh masyarakat akan tetapi memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Penelitian ini bersifat normatif atau berdasarkan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari jurnal yang valid dan terpercaya sehingga tidak ada rekayasa data dalam pembuatannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuka pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban berpolitik bagi penyandang disabilitas terutama dalam pemilihan umum. Semua memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin pilihannya di masa depan. Maka penelitian ini sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya dalam Pemilihan Umum.

Kata kunci: Hak Berpolitik, Disabilitas, Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari

mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Dalam pasal tersebut setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi sedikitpun. Sebagai Negara Hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dengan keselarasan hak asasi manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Berdasarkan pasal tersebut sudah tergambar bahwa para penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang sama dan dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam ruang lingkup apapun. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama perlu memperhatikan sikap saling menghargai dengan baik. Penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan namun bukan dijadikan sebuah penghalang haknya direbut oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab. Meskipun banyak individu yang melanggar hukum, hakim harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan (Hamdani, et.al, 2023).

Kehidupan sosial masyarakat mengandung irisan pelanggaran hak baik yang dilakukan oleh individu maupun negara. Dengan demikian, perlunya perlindungan hak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan (Akmal, 2023). Saat ini Indonesia akan memasuki era pemilu tahun 2024, pemilihan-pemilihan calon legislatif akan berlangsung ditahun depan. Suara rakyat akan menentukan siapa pemimpin di masa yang akan datang. Hak pilih merupakan bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih, tak terkecuali penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, yang meliputi enam ratus juta orang, di mana 2/3 dari keseluruhan penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang. (Wahyu A. P. dkk 2023). Khususnya dalam negara demokrasi, Indonesia harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan sistem pemerintahan. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang juga harus dipenuhi. Keberlanjutan perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia bergantung pada hak politik, salah satu dari sejumlah hak yang juga dimiliki setiap warga negara. (Hendra N. 2006).

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Berdasarkan pasal tersebut, penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan ketatanegaraan melalui pemilihan umum secara serentak.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Untuk mencapai keadilan dan mengakhiri isu diskriminasi politik terhadap individu penyandang disabilitas, hak-hak ini harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan. Karena partai politik meyakini bahwa penyandang disabilitas tidak dapat memperoleh dukungan dan tidak layak untuk dicalonkan, penyandang disabilitas masih kesulitan menggunakan hak pilihnya, bahkan di era demokrasi saat ini. Namun, persyaratan bahwa kandidat harus “mampu secara rohani dan jasmani” menyulitkan penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden karena penyelenggara pemilu sering menafsirkan persyaratan ini sebagai diskriminatif.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dari pelanggaran hak-hak berpolitik bagi penyandang disabilitas yang sampai saat ini masih belum mampu memenuhi hak tersebut karena keterbatasan dari mobilitas dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut. Ditinjau berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sebagai perwujudan usaha agar terciptanya mobilitas yang mumpuni bagi penyandang disabilitas, karya tulis ini memberikan gambaran yang menjadi bahan evaluasi pemerintah pada pemilu ditahun yang akan datang. Kami berharap adanya perubahan mobilitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas karena semua orang sama mata hukum dan memiliki kesempatan pula untuk berperan dalam politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif atau berdasarkan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari jurnal

jurnal yang valid dan terpercaya sehingga tidak ada rekayasa data dalam pembuatannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuka pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban berpolitik bagi penyandang disabilitas terutama dalam pemilihan umum. Semua memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin pilihannya di masa depan. Maka penelitian ini sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya dalam Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum

Undang-undang RI No, 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal tersebut menyebutkan pengertian pemilihan umum serta harapan agar pemilu dilaksanakan secara langsung yaitu pelaksanaannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), umum yang diikuti oleh semua kalangan masyarakat yang sudah memiliki KTP, bebas yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih, rahasia yaitu setiap orang boleh merahasiakan pilihannya agar tidak terjadi perdebatan di lingkungan masyarakat, jujur yaitu menghindari kecurangan, dan adil yaitu mengikut sertakan berbagai kalangan masyarakat dengan syarat-syarat tertentu.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan atas dasar negara Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sehingga rakyat ikut turun andil dalam penentuan pemimpin di masa depan. Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 13 menjadi sebuah anugerah bahwa menjadi minoritas bukanlah untuk menerima berbagai bentuk diskriminasi namun memiliki hak politik yang sama sebagai berikut:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Berdasarkan pasal 13 Bagian (d) Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, pembentukan, keanggotaan, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Indonesia secara langsung menjamin hak penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam politik. Pada dasarnya memegang jabatan publik tidak hanya memerlukan kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Di era globalisasi, banyak tersedia alat bantu bagi penyandang keterbatasan fisik, seperti kursi roda dan tongkat. Selama alat bantu tersebut mampu menunjang keterbatasan fisik seseorang, maka tidak ada alasan untuk tidak mampu mendukung penyandang disabilitas.

Untuk menghentikan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang mempunyai hak dalam pemilu, prinsip kesetaraan juga harus ditegakkan dalam penyelenggaraan pemilu. Sudah sepantasnya penyelenggaraan pemilu dapat membantu penyandang disabilitas dalam segala aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu, sehingga memudahkan mereka dalam menikmati hak politiknya saat pemilu. Di Kabupaten Minahasa Selatan misalnya, banyak perlakuan kasar karena penyandang disabilitas dianggap sebagai aib dalam keluarga sehingga membuat keluarga merasa malu dan tidak layak memilih pada pemilu. (Tangka dkk, 2023).

Aksesibilitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, kesempatan atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menggunakan hak pilih. Tidak dapat dipungkiri, masih terdapat TPS yang tidak dapat diakses oleh pemilih penyandang disabilitas, sehingga menyulitkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga pemenuhan sarana dan prasarana ikut menjadi sebuah penghambat. Persoalan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas juga tidak berhenti sampai di situ. Pertama, DPT tidak mengakomodir pemilih penyandang disabilitas.

Beberapa otoritas pemilu masih percaya bahwa pemilih penyandang disabilitas tidak mempunyai hak untuk memilih. Di satu sisi, banyak penyandang disabilitas dan keluarganya yang masih merasa minder/malu untuk didaftarkan dan enggan memberikan suaranya saat pemilu serentak berlangsung. Kedua, aksesibilitas alat bantu pilih (templat braille) masih kurang baik bagi pemilih tunanetra. Pada akhirnya, mereka membuat pilihan acak.

Akses terhadap pemungutan suara pada hari pemilu adalah isu ketiga. Karena sebagian besar TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa, yang biasanya berupa gedung-gedung tinggi (panggung), banyak TPS yang hanya dapat diakses melalui tangga bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Penyandang disabilitas tentunya merasa kesulitan untuk masuk atau melewatinya karena hal tersebut. Keempat, masih minimnya pengetahuan mengenai isu pemilu bagi penyandang disabilitas. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan kesulitan memperoleh informasi pemilu.

Namun untuk mengakomodir hak politik dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak 2024 perlu jaminan diantaranya:

1. Secara konsisten terlibat dalam penjangkauan dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan partisipasi, khususnya di kalangan penyandang disabilitas, menerima dan mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai anggota panitia pemilu.
3. Membuat penyelenggara pemilu lebih sadar akan perlunya menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai relawan pemilu dan perwakilan demokrasi di komunitasnya.
4. Menghimbau pentingnya pemungutan suara serta peran pemegang saham, lingkungan sekitar, dan keluarga penyandang disabilitas untuk menghindari rasa malu dan membantu penyandang disabilitas dengan menyediakan akses dan informasi terkait pemilu.
5. Meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih. KPU sejauh ini membagi masing-masing bentuk disabilitas ke dalam lima kelompok, antara lain penyandang disabilitas fisik, tuna netra, tunarungu atau tuli, disabilitas mental, dan lain-lain. Terkait pelayanan pendataan pemilih bagi individu penyandang disabilitas di lapangan, tentu masih perlu ditingkatkan.
6. Layanan aksesibilitas ditawarkan untuk membantu penyandang disabilitas bergerak dengan lebih mudah. (Oche W. K. 2023).

Pemilu merupakan wujud manifestasi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan, oleh karena itu setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk menentukan pilihannya tak terkecuali para pendang disabilitas yang memiliki hak untuk menyalurkan suaranya dengan tepat. Dengan solusi-solusi di atas, diharapkan adanya perubahan signifikan pada Pemilihan Umum yang akan datang, di mana Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

b. Penyandang Disabilitas Berhak Mencalonkan diri Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum

Penyandang disabilitas mempunyai hak asasi manusia, sehingga salah satu aspek hak asasi manusia yang harus dihormati adalah penghormatan terhadap hak politiknya. Hak asasi manusia tidak mensyaratkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 huruf (a) bahwa: “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.” Partisipasi politik adalah komponen yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, persentase penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam politik cukup rendah dan seringkali mereka mengalami berbagai permasalahan. Intinya, tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan dengan cacat fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Oleh karena itu, negara wajib memastikan penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.

Pengaturan penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden tercantum dalam pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mamou secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Dalam pasal tersebut tertulis “mampu secara jasmani dan rohani.” Yang berarti bahwa mampu melakukan aktivitas hukum. Oleh karena itu, penyandang disabilitas secara hukum tidak bisa dianggap cacat fisik dan mental, namun mereka memerlukan bantuan dalam menjalankan tugas presiden dan wakil presiden. (Renata C. A. 2023)

Namun terdapat sebuah syarat yang menghalangi penyandang disabilitas untuk memenuhi haknya untuk dipilih dalam jabatan publik, yaitu harus memberikan keterangan sehat jasmani maupun rohani sedangkan penyandang disabilitas dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat.

Sehubungan dengan tuntutan tersebut, maka perlu diperjelas klausul-klausul yang dapat menjamin persamaan hak bagi seluruh pemilih, khususnya penyandang disabilitas, guna mempertahankan statusnya sebagai pemegang hak demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua orang mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada hak-hak dasar mereka untuk hidup berkat hak untuk memilih dan mencalonkan diri. Sebab inklusi penyandang disabilitas sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Tanpa partisipasi seluruh warga negara, suatu negara bukanlah negara demokrasi sejati. (Faryel V. 2018).

Pemilihan umum memberikan peluang untuk mengatasi stigma sosial dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas tampil bersama warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Konsep kewarganegaraan selalu dihadirkan di media pemerintah dan non-pemerintah dan kemudian dirumuskan dalam kesadaran masyarakat. Sehingga tujuan hukum dari sisi keadilan dapat tercapai (Romdoni, et.al, 2023) terutama bagi para penyandang disabilitas.

Syarat-syarat penggunaan hak pilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berbeda dengan prinsip bahwa pembatasan hak pilih, terutama bagi penyandang disabilitas, hanya dapat dibenarkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidakmampuan. Hak konstitusional warga negara untuk memilih merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, dan perjanjian internasional, sehingga pembatasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Pembatasan, penyimpanan, penghapusan, dan penghapusan hak semuanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. (Faryel V. 2018).

Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur adalah salah satu bukti nyata bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi pemimpin bangsa, dengan keterbatasannya yang mengalami glaukoma sehingga membatasi kemampuan penglihatannya tetapi tidak membuat beliau menyerah sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sebagai Presiden ke-4 salah satu jasa beliau yang dikenang bangsa adalah mengakui agama Khonghucu dan mengizinkan perayaan hari raya Imlek bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa.

Kisah inspiratif selanjutnya berasal dari Staf Presiden RI, Angkie Yudista penyandang tunarungu sejak usia 10 tahun. Perjuangannya yang tidak mudah untuk memperoleh pendidikan sewaktu SD namun karena tekad yang kuat sehingga beliau dapat memperoleh deretan prestasi-prestasi yang memukau. Angkie mendirikan Thisable Enterprise pada tahun 2011, yaitu sebuah *social enterprise* yang bertujuan untuk memberdayakan, menegakkan dan mencerahkan masa depan penyandang disabilitas di Indonesia.

Dua tokoh inspiratif tersebut sudah menjadi bukti nyata penyandang disabilitas dapat memenuhi peran politiknya untuk menduduki jabatan publik. Dengan tekad pantang menyerah bergerak membawa perubahan pada stigma masyarakat sekitar bahwa penyandang disabilitas bukanlah aib tetapi sebuah anugerah luar biasa yang memiliki kesamaan hak dalam kehidupan.

KESIMPULAN

1. Implementasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum akan terealisasi jika melakukan penyesuaian terlebih dahulu melalui sosialisasi kepada masyarakat umum agar membuka pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam tempat pemungutan suara agar memudahkan mobilitas para penyandang disabilitas saat menentukan pilihannya.
2. Penyandang disabilitas dapat dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 (a) menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat “memilih dan dipilih dalam jabatan publik” hanya saja dengan perlakuan khusus untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Maka diperlukan perubahan stigma masyarakat kalau disabilitas merupakan penyakit atau halangan bagi penderitanya sehingga tidak dapat melakukan pemenuhan perannya dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara.

SARAN

Bagi Pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan perbaikan terkait sistematisa tempat pemungutan suara (TPS) yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas agar tetap menjalankan peran politiknya, bagi masyarakat diharapkan dapat membuka kembali pemikiran-pemikiran terkait kesetaraan yang ada, para penyandang disabilitas bukanlah aib yang harus dikucilkan akan tetapi mereka memiliki hak yang sama dalam negara demokrasi Pancasila yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Maka dari itu, setiap elemen masyarakat harus menunjukkan sinegritas bangsa dalam pemilihan umum yang adil bagi semua kalangan sehingga tercipta pemimpin yang baik di masa depan menuju Indonesia emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi askara.

Jurnal

Akmal, Diya Ul. (2023) Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>

Hamdani, Fathul, et.al. (2023) Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 7183. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>

Emola, A. B. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persone With Disabilities, 7.

Keintjem, O. W. (2023, September 24). Komisi Pemilihan Umum. Diambil kembali dari Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>

Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi askara.

Pamungkas, W. A. (2023). Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024, 6.

Renata Christha Auli, S. (2023, September 24). Hukum Online. Diambil kembali dari The Political Rights of Persons with Disabilities: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/the-political-rights-of-persons-with-disabilities-lt6481de781c23c>

Tangka, V. M. (2023). Implementasi Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Minahasa Selatan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, 2.

Vivaldy, F. (2023). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hak Penyandang Disabilitas untuk dipilih sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, 16.

Internet

Keintjem, O. W. (2022, Juli 1). Komisi Pemilihan Umum. Diambil kembali dari Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas> Diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 16.00.

Renata Christha Auli, S. (2023, Juni 8). Hukum Online. Diambil kembali dari The Political Rights of Persons with Disabilities: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/the-political-rights-of-persons-with-disabilities-lt6481de781c23c> Diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 16.20.